

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara yang memegang peran krusial guna mendukung implementasi pembangunan nasional. Perihal tersebut sejalan dengan pendapat Najicha (2022) yang mengatakan bahwasanya pajak berfungsi sebagai instrumen keuangan negara yang berperan penting dalam realisasi pembangunan nasional. Definisi pajak tercantum UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), yang menjelaskan bahwasanya pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayarkan oleh individu maupun badan hukum, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat. Sistem perpajakan yang adil mengharuskan setiap individu dan entitas berkontribusi sesuai kemampuannya. Pajak yang dibayarkan masyarakat tidak memberi manfaat secara langsung dikarenakan pajak dimanfaatkan bagi pembiayaan negara di berbagai bidang.

Pajak memegang peranan krusial sebagai sumber utama pembiayaan negara tetapi penerimaan pajak di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan kapasitas ekonomi nasional dan masih ditemukan tantangan dalam pelaksanaannya. Perihal tersebut bisa ditinjau berdasarkan rasio pajak yang diperoleh dari perbandingan total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto, yang merupakan nilai total barang maupun jasa yang dihasilkan negara selama satu tahun, yang digunakan untuk mengukur kekuatan ekonomi. PDB menggambarkan sejauh mana pemerintah mampu menarik penerimaan pajak dari total aktivitas ekonomi nasional.

Tabel 1.1 Rasio Pajak Indonesia

Tahun	Penerimaan Pajak	Produk Domestik Bruto	Rasio Pajak
2019	1.546.141,90	15.832.657,20	9,8%
2020	1.285.136,32	15.443.353,20	8,3%
2021	1.547.841,10	16.976.751,40	9,1%
2022	2.034.552,50	19.588.089,90	10,4%
2023	2.118.348,00	20.892.376,70	10,1%

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah penulis 2024

Berdasarkan Tabel 1.1, rasio pajak Indonesia pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Berdasarkan standar internasional, terutama berdasar OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*), negara dengan sistem perpajakan yang efektif memiliki rasio pajak terhadap PDB sebesar 15% ke atas. Menurut Wahyuni & Wijaya (2023), rendahnya rasio pajak menunjukkan adanya praktik penghindaran pajak.

Pengelolaan pajak yang efektif dan efisien akan mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala karena pajak sering dianggap sebagai beban pengurang penghasilan. Perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan, di lain sisi, besarnya keuntungan akan berdampak kepada beban pajak yang juga besar. Pajak menjadi kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk perusahaan, di mana besaran pajak ditentukan berdasarkan laba yang didapatkan perusahaan. Dengan demikian, makin besarnya laba yang dihasilkan, menjadikan pajak yang wajib dibayarkan makin besar pula (Sadjiarto et al., 2020). Kondisi ini mendorong perusahaan guna mencari cara pengurangan meminimalkan beban pajaknya, salah satunya melalui praktik penghindaran pajak.

Upaya yang dijalankan secara sah guna mengurangi kewajiban pajak tanpa

melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan yang berlaku disebut sebagai penghindaran pajak. Pajak dikenakan atas laba fiskal perusahaan, sehingga mereka sering melaksanakan strategi penghindaran pajak guna menekan total pajak yang harus dibayar. Beberapa perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI menunjukkan angka yang variasi dalam tingkat praktik penghindaran pajak dari waktu ke waktu. Dalam kaitannya dengan pembangunan nasional, bidang kesehatan merupakan salah satu pendukung program pembangunan nasional. Kesehatan yang baik adalah salah satu syarat penting bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan (Fadhlurrohman et al., 2020). Namun, kenyataannya pada sektor kesehatan masih terdapat praktik penghindaran pajak.

Sejumlah kasus di sektor farmasi mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak melalui manipulasi laporan keuangan dan penyimpangan operasional. PT Indofarma Tbk., misalnya, terindikasi melakukan rekayasa pendapatan dan pengeluaran selama 2020–2023, serta pengadaan alat kesehatan tanpa kajian kelayakan, yang berpotensi digunakan untuk menurunkan laba kena pajak. Selain itu, penerbitan SKPKB oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada PT Kalbe Farma untuk tahun fiskal 2016 menunjukkan adanya indikasi penghindaran pajak (Ningsih & Noviari, 2020). Praktik serupa juga pernah terjadi pada PT Kimia Farma Tbk., yang melakukan penyajian ulang laporan keuangan akibat manipulasi laba pada 2001, yang berdampak pada kewajiban pajak perusahaan (Christian & Wisely, 2024).

Tingkat penghindaran pajak bisa diidentifikasi melalui penghitungan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR atau *Cash ETR* ialah perbandingan antara pajak

yang terbayar secara tunai dengan keuntungan sebelum dikenai pajak. Nilai CETR diperoleh melalui pembagian total kas yang dikeluarkan guna pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak (Anggraini & Destriana, 2022).

Profitabilitas adalah kemampuan sebuah usaha guna menghasilkan keuntungan. Rasio profitabilitas merupakan salah satu pengukuran yang memberi cerminan kinerja finansial perusahaan guna mendapatkan laba atas pengelolaan aktivasnya yang disebut sebagai *Return On Assets* (ROA). Rasio yang bernilai positif mengindikasikan bahwasanya penggunaan total aset dalam operasional perusahaan mampu menghasilkan keuntungan. Riset yang dijalankan Ramarusad, Handayani, dan Maryati (2021) memperlihatkan bahwasanya profitabilitas memengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Temuan tersebut sejalan dengan hasil riset Sahrir (2021), yang mengatakan bahwasanya profitabilitas berdampak positif kepada penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2014–2018. Namun, berbeda dengan hasil tersebut, studi oleh Marlinda, Titisari, dan Masitoh (2020) terhadap perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016–2018 menghasilkan simpulan bahwasanya profitabilitas tidak memengaruhi penghindaran pajak.

Rasio yang menunjukkan seberapa jauh perusahaan memanfaatkan utangnya dalam pengelolaan aset atau ekuitasnya adalah *leverage*. Rasio ini digunakan untuk menilai proporsi pembiayaan perusahaan yang berasal dari utang. Pramesti dan Susilawati (2024) menyatakan bahwa *leverage*, yang pengukurannya lewat perbandingan dari total utang dengan total asetnya pada perusahaan manufaktur

yang terdaftar di BEI selama periode 2019–2021, memengaruhi praktik penghindaran pajak. Hasil riset tersebut mengindikasikan bahwasanya makin tingginya rasio *leverage*, menjadikan porsi utang pada struktur keuangan perusahaan makin besar, hingga akhirnya bisa menurunkan beban pajaknya. Penggunaan utang menjadi sebagai salah satunya strategi yang dipilih manajemen guna untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Tidak sejalan dengan hasil tersebut, kesimpulan dari studi Irawati et al. (2020) menyatakan bahwasanya *leverage* tidak memengaruhi penghindaran pajak pada penelitian yang dilakukan terhadap pelaporan keuangan perusahaan manufaktur BEI tahun 2013–2017.

Capital intensity menunjukkan pengalokasian aset perusahaan dalam wujud aset tetapnya, seperti gedung, pabrik, mesin, peralatan, serta properti. Aset tetap menimbulkan biaya penyusutan, yang berfungsi sebagai pengurang pendapatan kena pajak. Semakin tinggi nilai aset tetap, menjadikan laba yang dilaporkan akan makin kecil dikarenakan terdapat beban penyusutan yang mengurangi keuntungan. Riset yang dilakukan Rizky & Puspitasari (2020), memperoleh kesimpulan bahwa intensitas aset tetap secara signifikan memengaruhi praktik penghindaran pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016–2018. Namun, studi tersebut hasilnya tidak sejalan dengan temuan Marlinda (2020), yang menunjukkan bahwasanya *capital intensity* tidak memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan perbankan di BEI untuk periode yang sama.

Penelitian Widyastuti et al. (2022) mengemukakan bahwa tindakan penghindaran pajak dipengaruhi oleh tingkat profitabilitas, struktur pembiayaan dengan utang (*leverage*), serta intensitas penggunaan aset tetap (*capital intensity*).

Melalui evaluasi CETR secara berkala, dapat terlihat pola atau perubahan yang mencerminkan kemungkinan terjadinya penghindaran pajak. Perbedaan hasil temuan dalam penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan adanya variasi yang signifikan, sehingga diperlukan studi lanjutan untuk mengevaluasi pengaruh profitabilitas, *leverage*, serta *capital intensity* terhadap praktik penghindaran pajak. Di lain sisi, terbatasnya jumlah studi yang menjadikan *capital intensity* sebagai variabel yang dipakai guna menguji tingkat penghindaran pajak turut menjadi alasan utama penulis untuk melakukan penelitian ini.

Dari latar belakang beserta fenomena yang sudah dijabarkan tersebut, menjadikan peneliti mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar penjabaran sebelumnya, identifikasi masalah dari studi ini yakni bagaimanakah pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap penghindaran pajak. Dari identifikasi permasalahan tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Apakah profitabilitas memengaruhi penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* memengaruhi penghindaran pajak pada?
3. Apakah *capital intensity* memengaruhi penghindaran pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan berikut:

1. Menganalisis serta mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
2. Menganalisis serta mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
3. Menganalisis serta mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Riset terkait pengaruh profitabilitas, *leverage*, serta *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI periode 2020-2023 diharap mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak, di antaranya:

1. Bagi Perusahaan, hasil riset ini diharap mampu membantu perusahaan guna melaksanakan penghindaran pajak secara sah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
2. Bagi Akademis, riset ini diharap mampu berkontribusi bagi pengembangan ilmu Akuntansi Perpajakan sehingga digunakan sebagai referensi bagi praktisi dalam mengembangkan teori dan kebijakan perpajakan yang lebih efektif.
3. Bagi Riset selanjutnya, hasil riset ini diharapkan mampu dijadikan sebagai sumber informasi serta bahan rujukan dalam melakukan studi serupa di masa mendatang terkait pengaruh profitabilitas, *leverage*, serta *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

Pada penyusunan Tugas Akhir ini, sistematika penulisannya disusun secara sistematis agar memudahkan pemahaman bagi pembaca:

BAB I PENDAHULUAN

Bab berikut memberi pemaparan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan beserta Kegunaan Penelitian, hingga Sistematika Penulisan yang menjadi panduan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat dasar teori yang mencakup konsep serta prinsip dasar yang relevan untuk menjawab permasalahan riset. Di lain sisi, bab berikut menguraikan pula studi terdahulu yang terkait, kerangka berpikir, serta hipotesis yang peneliti ajukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab berikut dijelaskan berkenaan dengan definisi operasional variabel, populasi maupun sampelnya, jenis beserta sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang diaplikasikan pada riset ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab berikut menjabarkan data hasil riset dalam bentuk deskripsi objek studi penelitian, analisis data yang dilakukan, hingga interpretasi beserta pembahasan terhadap temuan dalam riset.

BAB V PENUTUP

Pada bab paling akhir ini memaparkan simpulan atas keseluruhan riset, pembahasan mengenai keterbatasan studi, serta saran atau rekomendasi yang dapat digunakan bagi riset berikutnya maupun praktik di lapangan.